



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target kinerja dan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025;
- c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
- d. BAB IV : PENUTUP.

- (4) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. Lampiran I : Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Lampiran II : Perubahan Renja Dinas Kesehatan.
- c. Lampiran III : Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Lampiran IV : Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Lampiran V : Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Lampiran VI : Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Lampiran VII : Perubahan Renja Dinas Sosial.
- h. Lampiran VIII : Perubahan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- i. Lampiran IX : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
- j. Lampiran X : Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

k. Lampiran XI....

- k. Lampiran XI : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- l. Lampiran XII : Perubahan Renja Dinas Perhubungan.
- m. Lampiran XIII : Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- n. Lampiran XIV : Perubahan Renja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- o. Lampiran XV : Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- p. Lampiran XVI : Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- q. Lampiran XVII : Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Renja Dinas Perikanan.
- s. Lampiran XIX : Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- t. Lampiran XX : Perubahan Renja Dinas Peternakan.
- u. Lampiran XXI.1 : Perubahan Renja Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- v. Lampiran XXI.2 : Perubahan Renja Bagian Hukum.
- w. Lampiran XXI.3 : Perubahan Renja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- x. Lampiran XXI.4 : Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- y. Lampiran XXI.5 : Perubahan Renja Bagian Organisasi.
- z. Lampiran XXI.6 : Perubahan Renja Bagian Umum.
- aa. Lampiran XXII : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- bb. Lampiran XXIII : Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- cc. Lampiran XXIV : Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- dd. Lampiran XXV : Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah. 
- ee. Lampiran XXVI : Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 
- ff. Lampiran XXVII : Perubahan Renja Kecamatan Lobalain.
- gg. Lampiran XXVIII : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Laut. 

hh. Lampiran XXIX....

- hh. Lampiran XXIX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Daya.
- ii. Lampiran XXX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat.
- jj. Lampiran XXXI : Perubahan Renja Kecamatan Rote Selatan.
- kk. Lampiran XXXII : Perubahan Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- ll. Lampiran XXXIII : Perubahan Renja Kecamatan Pantai Baru.
- mm. Lampiran XXXIV : Perubahan Renja Kecamatan Rote Timur.
- nn. Lampiran XXXV : Perubahan Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- oo. Lampiran XXXVI : Perubahan Renja Kecamatan Landu Leko.
- pp. Lampiran XXXVII : Perubahan Renja Kecamatan Loaholu.
- qq. Lampiran XXXVIII : Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 041